

BAB III

AKIBAT HUKUM DALAM KASUS SALAH TANGKAP

3.1. Sanksi

3.1.1. Pengertian

Secara umum sanksi dapat diartikan dengan hukuman, yang merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sanksi sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas, sanksi digunakan dalam masyarakat untuk memberikan hukuman kepada seseorang atau kelompok yang tidak mentaati norma – norma dalam masyarakat tersebut. Hukum dan sanksi merupakan ikatan erat yang saling melengkapi, hukum tanpa sanksi maka akan sangat sulit dalam menerapkan hukum tersebut, sebaliknya jika sanksi tanpa hukum maka akan terjadi kesewenang – wengan. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun (Ali, 2008).

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda *sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* (sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman pukulan dan kurungan badan) yang dikenal dalam sejarah bangsa Indonesia pada masa kolonial belanda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian

atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).

Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan, saksi akan memberikan dampak positif atau negative terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati (AL-KHAWARIZMI, 2011).

Menurut R. subekti dan Tjitrosoedibyo sanksi ialah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma – norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum dapat juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah dinyatakan oleh hakim (DosenPPKN, 2019).

3.1.2. Jenis – Jenis Sanksi

Dalam bidang hukum, istilah yang digunakan untuk hukuman bagi pelanggar norma atau aturan adalah sanksi hukum. Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, hal ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan Negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya hukum. Ada 3 (tiga) macam sanksi hukum, yaitu:

a. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya “The Limits of Criminal Sanction” adalah “Criminal Punishment means simply and particular disposition or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime”. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary Henry Campbell Black menjelaskan bahwa “punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences”. Suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi (Mahrus, 2011).

Dalam ranah hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana digolongkan dalam beberapa macam sesuai yang diatur dalam pasal 10 KUHP, antara lain:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara

- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda
- 5) Hukuman tutupan

b. Sanksi Perdata

Dalam ranah hukum Perdata, yang dimaksud sanksi perdata merupakan sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan, yang mana perikatan tersebut menjadi sebuah hukum bagi pihak - pihak yang membuatnya. Dalam perkara perdata putusan hakim dapat berupa (Harahap Y. , 2016):

- 1) Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang amarnya menciptakan keadaan yang sah menurut hukum, putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata.
- 3) Putusan Constitutif, yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

c. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar administrasi atau menurut ketentuan undang – undang yang bersifat administrative. Sanksi administrasi dapat berupa:

- 1) Denda, sebagai contoh pada PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau izin, missal pada Permenhub no. KM 26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan Di Bidang Keselamatan Penerbangan.
- 3) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, missal pada Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.
- 4) Tindakan administrative, missal pada Perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.2. Sanksi Bagi Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, tidak sekedar menurut kata – kata hitam putih dari hukum pidana, tetapi diharuskan melakukan penafsiran dan mengaktualisasikannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik untuk mewujudkan tujuan sosial dan hukum (Saragih, 2010). Aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat diharapkan bertindak professional dalam melakukan tugasnya di bidang penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam

melaksanakan tugas penyidikan, dalam hal ini penyidik polri, dalam melaksanakan penyidikan kasus yang ditanganinya agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang serta menghindari tindakan – tindakan diluar prosedur dalam pemeriksaan kasus yang ditanganinya tersebut. Penggunaan metode – metode yang tepat harus diterapkan guna mencari keterangan dari orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Kesalahan dalam penanganan kasus tindak pidana, hingga terjadinya kesalahan dalam subjek penangkapan sepenuhnya tanggung jawab dari penyidik yang menanganinya. Penyidik wajib bertanggung jawab dan mengembalikan hak – hak korban salah tangkap yang telah dilanggar, serta menerima sanksi sebagai konsekuensi atas kelalaian yang dilakukannya selama proses penyidikan.

3.2.1. Menurut Hukum

Dalam KUHAP tidak mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap, namun mewajibkan bagi penyidik tersebut untuk memberikan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap. Pengertian ganti rugi dalam perkara pidana dijelaskan dalam pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP.

Ganti kerugian dituntut melalui prosedur praperadilan. Pasal 1 angka 10 KUHAP menjelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Mengenai ganti kerugian bagi korban salah tangkap dijelaskan dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan untuk pemberian rehabilitasi bagi korban salah tangkap diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan diluar prosedur kerap disertai dengan kekerasan, kekerasan dilakukan digunakan sebagai shock therapy bagi tersangka guna memberikan pelajaran dan

agar ia mengakui perbuatannya serta menggali informasi dari tersangka. Hal seperti ini seolah – olah sudah menjadi budaya yang salah, mengingat kekerasan dalam penyidikan sudah melanggar hak asasi manusia. Kasus salah tangkap yang disertai kekerasan merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi oknum penyidik yang melakukannya. Sanksi bagi oknum penyidik yang melakukan salah tangkap diatur dalam pasal 422 KUHP yang berbunyi “pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selama empat tahun”.

3.2.2. Menurut Kode Etik Polri dan Peraturan disiplin Polri

Oknum penyidik yang menyalahi prosedur dalam proses penyidikan dapat dikenakan sanksi disiplin dan kode etik. Untuk pelanggaran disiplin oknum tersebut menyalahi ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;

- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Perkapolri nomor 14 tahun 2011, apabila oknum penyidik Polri dalam melaksanakan tugas

penegakan hukum kedapatan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran KEPP;

(1)“Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar”.

(2)“Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP”.

Oknum penyidik Polri yang melakukan penyalahan prosedur dalam penyidikan dan yang kedapatan menyalahgunakan wewenang tergolong dalam pelanggaran disiplin yang mana akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/ atau hukuman disiplin (pasal 7). Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (pasal 8 ayat (1)), sedangkan hukuman disiplin dapat berupa (pasal 9):

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sedangkan menurut Perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP), penyidik Polri yang melakukan salah tangkap melanggar pasal 6 sampai 16 Perkapolri nomor 14 tahun 2011 dan dinyatakan sebagai pelanggar KEPP. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar KEPP melalui sidang KEPP, sanksi dapat berupa (pasal 21):

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Pada saat oknum penyidik polri didapati menyalahgunakan wewenang, sehingga menyebabkan terjadinya kasus salah tangkap, maka atasan dari penyidik tersebut akan memerintahkan Provos yang berwenang memeriksa perkara pelanggaran yang dilakukan. Setelah diperiksa mengenai pelanggaran yang dilakukannya, selanjutnya diadakan sidang KEPP guna dijatuhakn sanksi, tergantung kualitas dan kuantitas pelanggarannya. Sebagai misal, jika pelanggaran yang dilakukan ringan maka hanya akan mendapat sanksi teguran tertulis, jika merupakan pelanggaran berat maka bisa berupa mutasi yang bersifat *demosi*, dan jika pelanggaran yang dilakukan terulang ketiga kalinya maka dapat diusulkan sanksi PTDH. Proses pemeriksaan dan sidang Kode Etik dilaksanakan setelah dijatuhkannya putusan Hakim dalam Persidangan Umum perkara Pidana yang dijalani oleh oknum Penyidik Polri tersebut.